



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1014/ Pdt.G/2015/PA.Smn. Tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 1 dari 9 hlm. Put. No.13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak hadhonah anak yang bernama ANAK lahir tanggal 7 April 2004 kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak - anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding bertanggal 15 Maret 2016 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana mestinya;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1014/Pdt. G/2015/PA.Smn. tanggal 21 Maret 2016, yang menerangkan bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1014/Pdt. G/2015/PA.Smn. tanggal 21 Maret 2016, yang menerangkan bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Terbanding belum menyerahkan kontra memori banding;

Halaman 2 dari 9 hlm. Put. No 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1014/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1437 Hijriyah berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya serta memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1014/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1437 Hijriyah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya mendasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat dirukunkan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sejak tahun 1994 dikarenakan: Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering membohongi Pemohon, Termohon meminjam uang pada salah seorang dosen Universitas Gajah Mada dengan mengajak seorang laki-laki yang diakui sebagai suaminya, Termohon memalsu tanda tangan Pemohon untuk membuat surat kuasa meminjam uang, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bila Termohon tidak sanggup membayar hutang tersebut Pemohon yang membayar, Termohon pernah meminjam uang kepada perorangan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mengindahkan teguran Pemohon agar tidak berbohong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhutang, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015, karena suami dari anak pertama Pemohon dan Termohon dilibatkan dalam masalah hutang Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah pada bulan September 2015 dan bekerja di kapal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membantah posita nomor 4a sampai dengan nomor 4g, posita nomor 5, 6 dan 7 dengan mengatakan bahwa Termohon sangat menghormati Pemohon, Pemohon sering membohongi Termohon, Pemohon sering meninggalkan Termohon, Pemohon tidak ikut mendidik anak-anaknya, Termohon tidak pinjam uang kepada dosen Universitas Gajah Mada tetapi menemani suami teman Termohon yang mempunyai hutang kepada Termohon untuk pinjam uang kepada dosen Universitas Gajah Mada tersebut untuk mengembalikan pinjaman kepada Termohon, Termohon tidak memalsukan tanda tangan Pemohon, tetapi Pemohon benar-benar tanda tangan dihadapan notaris, apabila Termohon berhutang sepengetahuan Pemohon dan yang membayar hutang tersebut adalah Termohon, dan pinjaman Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama SAKSI I(tetangga Pemohon) rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, Pemohon bekerja di kapal, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saling diam, ketika meminjam uang saksi ikut yang tanda tangan Pemohon, uangnya tidak ada, Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon di kapal 1 tahun lebih, waktu pulang pada tanggal 17-8-2015, sebelumnya pulang 2 atau 3 bulan sekali, saksi tidak mengetahui tentang developer yang menagih hutang kepada Termohon, Pemohon pernah mengeluh jika Termohon tidak bisa dinasehati, Pemohon menjual pekarangan untuk mengambil Termohon di Kantor Polisi dan Termohon berbohong kepada Pemohon, keluarga dan saksi sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama SAKSI II(tetangga) Pemohon atau saudara sepupu Termohon, saksi tidak mengetahui tentang hutang/rumah tangga Pemohon dan Termohon, tentang developer yang menagih hutang kepada Termohon, saksi pernah diajak

Halaman 4 dari 9 hlm. Put. No 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman (kakak Termohon) untuk membayar hutang Termohon kepada Bu Ririn di Kalasan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah Pemohon di Gresik dan Termohon di Turen Sleman, pihak keluarganya pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saling diam, kakak Termohon bernama Sukarman membayar hutang Termohon kepada Bu Ririn di Kalasan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) hanya seorang dan tidak didukung alat bukti lain. Maka berdasarkan Pasal 169 HIR di dalam hukum tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI I menerangkan bahwa Pemohon pernah mengeluh jika Termohon tidak bisa dinasehati dan Pemohon menjual pekarangan untuk mengambil Termohon di Kantor Polisi dan Termohon berbohong kepada Pemohon karena keterangan tersebut diperoleh dari orang lain bukan dialami, dilihat atau didengar oleh saksi tersebut maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut; Pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T5, Pemohon menandatangani surat kuasa dan persetujuan pada tanggal 23 Pebruari 2008 dihadapan Muhammad Haryanto, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman, dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan Pemohon pada surat kuasa dan persetujuan adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama SAKSI III dan SAKSI IV rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, selama ini Termohon bertempat tinggal di Turen dan Pemohon di Pelayaran karena Pemohon bekerja di Kapal, terakhir Pemohon pulang pada bulan September 2015, dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas dapat

Halaman 5 dari 9 hlm. Put. No 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Pemohon bekerja di Kapal sehingga Pemohon tinggal di pelayaran;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonannya untuk menceraikan Termohon di muka persidangan Termohon mengemukakan jawaban pada pokoknya membantah alasan-alasan tersebut, sesuai ketentuan pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban membuktikan sesuai alasan-alasan tersebut dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja dan saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan menurut saksi kedua antara Pemohon dengan Termohon hanya saling diam satu sama lainnya;

Disamping itu Termohon untuk menguatkan bantahannya menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI III dan SAKSI IV kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya di muka persidangan mengemukakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis serta saksi tidak pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi memang terjadi pisah tempat tinggal hanya satu tahun, hal ini disebabkan Pemohon bekerja di kapal,

Oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, sehingga Pemohon tidak mampu membuktikan alasan-alasan untuk menceraikan Termohon dan tidak memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. pada Buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 812 yang

Halaman 6 dari 9 hlm. Put. No 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya diambil alih sebagai pendapat hakim dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

Apabila Penggugat tidak mampu mengajukan alat buktiyang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau Tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan/menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat maka secara teknis yustisial Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatanna, gugatannya mesti ditolak seluruhnya dengan demikian amar putusan yang mesti dijatuhkan: menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Muhadزاب juz II halaman 320 yang pendapatnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

وان لم يكن معه بينة لم يسمع دعوه

Artinya: Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 1014/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 18 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dengan mengadili sendiri menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi ini terkait dengan perceraian, sedangkan permohonan cerai talak dalam konvensi telah dipertimbangkan ditolak seluruhnya maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak mempunyai urgensi lagi oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 1014/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 hlm. Put. No 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 1014/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dengan mengadili sendiri.

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 8 dari 9 hlm. Put. No 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 24 Maret 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:

Ttd.

Ttd.

Dr.H.M.Arsyad Mawardi, S.H.,M.Hum. Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK.....Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hlm. Put. No 13/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)